



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA PENDANAAN KEGIATAN
TERORISME DAN SANKSI HUKUMNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**RIYAN ADITYA PERMANA
NPM : 221003742019077**

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK
PIDANA PENDANAAN KEGIATAN TERORISME DAN SANKSI HUKUMNYA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RIYAN ADITYA PERMANA
NPM : 221003742019077

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052

Anggota,

DR. EVA ARIEF, SH, MH
NUPTK : 7456745646230062

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH., MH
NUPTK : 6938740641230152



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	12
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
B. Alur Peradilan Pidana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	26
C. Pengertian Terorisme	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	50
B. Spesifikasi Penelitian	50

C. Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Metode Penyajian Data	53
F. Metode Analisa Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Mengenai Suatu Perbuatan yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	54
B. Tinjauan Yuridis sangsi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Penelitian bertujuan: (1) suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme, dan (2) sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitiannya : Regulasi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu : UU No. 6 Th. 2006, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu : UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Berpedoman pada Bab I UU Nomor 15 Tahun 2013, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris, adalah perbuatan menyediakan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme bisa bersifat perorangan atau korporasi. Sanksi hukum pidana tindak pidana pendanaan terorisme dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perorangan dan korporasi. Untuk perorangan regulasi hukumnya Pasal 4 UU No.9 Tahun 2013 sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk korporasi regulasi hukumnya Pasal 8 Ayat 4 UU No.9 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk korporasi sanksi hukuman dapat ditambah berupa pencabutan izin korporasi, pembubaran dan sebagainya.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, sanksi hukum, Undang Undang, Terorism